



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDUL AZIZ MAJID Bin WAWAN WAHYU KURNIA;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/27 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Cikohkol RT.001/RW.002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juni 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 186/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 186Pid.B/2023/Cms, Halaman 1 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL AZIZ MAJID Bin WAWAN WAHYU KURNIA, secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana mengambil sesuatu barang berupa 3 (tiga) karung gula pasir, 2 (dua) karung tepung roti, 21 (dua puluh satu) karung tepung terigu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi ATI ELIATI Binti DASIHUN, dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum, yang mana pencurian dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana dalam DAKWAAN PRIMAIR melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo.64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) karung gula pasir;
 - 2) 2 (dua) karung tepung roti;
 - 3) 21 (dua puluh satu) karung tepung terigu;
 - 4) 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV.
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA (SAKSI ATI ELIATI)
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tanpa plat nomor, tahun 2018, warna abu-hitam, dengan noka : MH1JFZ217JK342767, dan nosin : JFZ2E1342741 beserta kunci dan STNK-nya;
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA (ORANG TUA TERDAKWA YAITU ABDUL AZIZ MAJID);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya atas diri Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Putusan Nomor 186Pid.B/2023/Cms, Halaman 2 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIZ MAJID Bin WAWAN WAHYU KURNIA sejak bulan Maret 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di sebuah gudang sembako yang di kontrak oleh saksi ATI ELIATI Binti DASIHUN (korban) yang beralamat di Dusun Cikohkol RT.001/RW.002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah *mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum, yang mana pencurian dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Desember 2022 ketika terdakwa sepulangnya merantau dari Jakarta ke Banjarsari, terdakwa melihat rumah ayahnya yang sering terdakwa tempati telah menjadi gudang dan sudah dikontrak oleh saksi ATI ELIATI dan Saksi DEDE YANA;
- Kemudian karena masalah keluarga dan atas persetujuan dari saksi ATI ELIATI akhirnya terdakwa tetap tinggal di sebuah kamar yang ada di gudang tersebut;
- Kemudian setelah beberapa waktu terdakwa berencana akan melaksanakan pernikahan dengan kekasihnya, namun dalam hal ini belum mempunyai persiapan apapun sehingga ketika terdakwa melihat di dalam gudang tersebut terdapat gula pasir, tepung roti, tepung terigu, dll yang berjumlah karungan, muncul niatan terdakwa untuk melakukan pencurian di gudang milik saksi ATI ELIATI tersebut;
- Kemudian pada bulan Maret tahun 2023 terdakwa mulai melaksanakan niatnya yaitu dengan cara tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi ATI ELIATI selaku pemiliknya, terdakwa mengambil 1 (satu) karung tepung

Putusan Nomor 186Pid.B/2023/Cms, Halaman 3 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa, dan karena tidak ketahuan akhirnya terdakwa mengambil lagi secara bertahap berupa tepung dan gula pasir serta tepung roti untuk disimpan dan ditiptkan di rumah kontrakan sepupu terdakwa yaitu saksi AEP SAEPUL ROHMAN yang beralamat di Dusun Pasirpilis RT.009/RW.003 Desa Sindangrasa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, adapun terdakwa mengambil dan memindahkan tepung, gula pasir, dan tepung roti tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tanpa plat nomor, tahun 2018, warna abu-hitam;

- Kemudian diketahui pada saat terdakwa mengambil dan memindahkan tepung, gula pasir, dan tepung roti tersebut dilakukan di dini hari (subuh) sekira pukul 04.00 WIB karena di gudang tersebut belum ada CCTV;
- Kemudian saksi ATI ELIATI menerima laporan dari saksi BUDIMAN SISWOYO yang merupakan karyawan gudangnya dengan menjelaskan bahwa ada tepung terigu yang hilang, sehingga saksi DEDE YANA berinisiatif untuk memasang kamera CCTV di gudang tersebut;
- Kemudian setelah 1 (satu) bulan pemasangan CCTV tersebut, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi ATI ELIATI, saksi DEDE YANA dan saksi BUDIMAN SISWOYO melihat rekaman CCTV ternyata baru diketahui bahwa barang-barang yang hilang tersebut diambil oleh terdakwa;
- Kemudian setelah itu saksi ATI ELIATI mengecek semua barang di gudang dan didapati hasilnya bahwa barang-barang yang hilang dari bulan maret 2023 s.d Sabtu tanggal 10 Juni 2023 diantaranya berupa :
 - 1) 3 (tiga) karung gula pasir;
 - 2) 2 (dua) karung tepung roti;
 - 3) 21 (dua puluh satu) karung tepung terigu.
- Kemudian saksi ATI ELIATI dan saksi DEDE YANA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Banjarsari.

Bahwa kondisi gudang tersebut merupakan bekas sebuah rumah yang di dalamnya terdapat kamar yang menempel dengan gudang serta kamar mandi / WC berada di dalam gudang sehingga terdakwa ABDUL AZIZ MAJID bisa memasuki gudang tersebut jika ingin pergi ke kamar mandi / WC.

Bahwa sekiranya terdakwa melakukan mengambil barang-barang tersebut di atas ada yang 5 (lima) karung ada juga yang 6 (enam) karung.

Putusan Nomor 186Pid.B/2023/Cms, Halaman 4 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 3 (tiga) karung gula pasi, 2 (dua) karung tepung roti, 21 (dua puluh satu) karung tepung terigu, mengakibatkan saksi ATI ELIATI selaku pemiliknya mengalami kerugian sebesar ± Rp.7.035.000,- (tujuh juta tiga lima puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo.64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIZ MAJID Bin WAWAN WAHYU KURNIA sejak bulan Maret 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di sebuah gudang sembako yang di kontrak oleh saksi ATI ELIATI Binti DASIHUN (korban) yang beralamat di Dusun Cikohkol RT.001/RW.002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah *mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal bulan Desember 2022 ketika terdakwa sepulangnya merantau dari Jakarta ke Banjarsari, terdakwa melihat rumah ayahnya yang sering terdakwa tempati telah menjadi gudang dan sudah dikontrak oleh saksi ATI ELIATI dan Saksi DEDE YANA;
- Kemudian karena masalah keluarga dan atas persetujuan dari saksi ATI ELIATI akhirnya terdakwa tetap tinggal di sebuah kamar yang ada di gudang tersebut;
- Kemudian setelah beberapa waktu terdakwa berencana akan melaksanakan pernikahan dengan kekasihnya, namun dalam hal ini belum mempunyai persiapan apapun sehingga ketika terdakwa melihat di dalam gudang tersebut terdapat gula pasir, tepung roti, tepung terigu, dll yang berjumlah karungan, muncul niatan terdakwa untuk melakukan pencurian di gudang milik saksi ATI ELIATI tersebut;
- Kemudian pada bulan Maret tahun 2023 terdakwa mulai melaksanakan niatnya yaitu dengan cara tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi ATI ELIATI selaku pemiliknya, terdakwa mengambil 1 (satu) karung tepung biasa, dan karena tidak ketahuan akhirnya terdakwa mengambil lagi secara

Putusan Nomor 186Pid.B/2023/Cms, Halaman 5 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap berupa tepung dan gula pasir serta tepung roti untuk disimpan dan ditiptkan di rumah kontrakan sepupu terdakwa yaitu saksi AEP SAEPUL ROHMAN yang beralamat di Dusun Pasirpilis RT.009/RW.003 Desa Sindangrasa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, adapun terdakwa mengambil dan memindahkan tepung, gula pasir, dan tepung roti tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tanpa plat nomor, tahun 2018, warna abu-hitam;

- Kemudian diketahui pada saat terdakwa mengambil dan memindahkan tepung, gula pasir, dan tepung roti tersebut dilakukan di dini hari (subuh) sekira pukul 04.00 WIB karena di gudang tersebut belum ada CCTV;
- Kemudian saksi ATI ELIATI menerima laporan dari saksi BUDIMAN SISWOYO yang merupakan karyawan gudangnya dengan menjelaskan bahwa ada tepung terigu yang hilang, sehingga saksi DEDE YANA berinisiatif untuk memasang kamera CCTV di gudang tersebut;
- Kemudian setelah 1 (satu) bulan pemasangan CCTV tersebut, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi ATI ELIATI, saksi DEDE YANA dan saksi BUDIMAN SISWOYO melihat rekaman CCTV ternyata baru diketahui bahwa barang-barang yang hilang tersebut diambil oleh terdakwa;
- Kemudian setelah itu saksi ATI ELIATI mengecek semua barang di gudang dan didapati hasilnya bahwa barang-barang yang hilang dari bulan maret 2023 s.d Sabtu tanggal 10 Juni 2023 diantaranya berupa :
 - 1) 3 (tiga) karung gula pasir;
 - 2) 2 (dua) karung tepung roti;
 - 3) 21 (dua puluh satu) karung tepung terigu.
- Kemudian saksi ATI ELIATI dan saksi DEDE YANA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Banjarsari.

Bahwa sekiranya terdakwa melakukan mengambil barang-barang tersebut di atas ada yang 5 (lima) karung ada juga yang 6 (enam) karung.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 3 (tiga) karung gula pasi, 2 (dua) karung tepung roti, 21 (dua puluh satu) karung tepung terigu, mengakibatkan saksi ATI ELIATI selaku pemiliknya mengalami kerugian sebesar ± Rp.7.035.000,- (tujuh juta tiga lima puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo.64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Putusan Nomor 186Pid.B/2023/Cms, Halaman 6 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ATI ELIATI Binti DASIHUN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
- ◆ Bahwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sekarang ini, sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian;
- ◆ Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di gudang milik saksi tepatnya di Dusun Cikohkol RT.002/RW.002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- ◆ Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- ◆ Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa ABDUL AZIZ MAJID Bin WAWAN WAHYU KURNIA;
- ◆ Bahwa terhadap terdakwa ABDUL AZIZ MAJID saksi kenal, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengan terdakwa ABDUL AZIZ MAJID;
- ◆ Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa ABDUL AZIZ MAJID berupa :
 - 1) 3 (tiga) karung gula pasir;
 - 2) 2 (dua) karung tepung roti;
 - 3) 21 (dua puluh satu) karung tepung terigu.
- ◆ Bahwa saksi memiliki 3 (tiga) karung gula pasir, 2 (dua) karung tepung roti, 21 (dua puluh satu) karung tepung terigu tersebut sejak 2 (dua) minggu yang lalu, tepatnya awal bulan Juni 2023;
- ◆ Bahwa barang-barang tersebut hasil pembelian saksi karena barang tersebut untuk stok di toko saksi;
- ◆ Bahwa sewaktu terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang di rumah;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari rekaman CCTV yang berada di gudang;
- ◆ Bahwa terdakwa ABDUL AZIZ MAJID memang bertempat tinggal di gudang milik saksi, karena status gudang tersebut adalah kontrakan milik ayahnya terdakwa ABDUL AZIZ MAJID yang bernama saudara WAWAN, dan

Putusan Nomor 186Pid.B/2023/Cms, Halaman 7 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ABDUL AZIZ MAJID bertempat tinggal di kamar yang menempel dengan gudang serta kamar mandi / WC berada di dalam gudang sehingga terdakwa ABDUL AZIZ MAJID bisa memasuki gudang tersebut jika ingin pergi ke kamar mandi / WC;

- ◆ Bahwa terdakwa ABDUL AZIZ MAJID bisa bertempat tinggal di gudang yang telah saksi kontrak sebelumnya, dikarenakan ayah terdakwa ABDUL AZIZ MAJID yang bernama saudara WAWAN telah menikah lagi, sehingga terdakwa ABDUL AZIZ MAJID bertempat tinggal di gudang yang telah saksi kontrak tersebut dikarenakan rasa kasihan terhadap terdakwa ABDUL AZIZ MAJID karena tidak mempunyai tempat tinggal;
- ◆ Bahwa awalnya tempat tersebut merupakan rumah lalu saksi kontrak untuk dijadikan gudang sejak Januari 2023;
- ◆ Bahwa terdakwa ABDUL AZIZ MAJID hanya bertempat tinggal saja di gudang tersebut, dan bukan merupakan karyawan saksi;
- ◆ Bahwa perihal dibawa kemana dan digunakan untuk apa barang-barang tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- ◆ Bahwa setelah mengetahui pelakunya saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Banjarsari;
- ◆ Bahwa atas terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp.7.035.000,- (tujuh juta tiga lima puluh lima ribu rupiah);
- ◆ Bahwa Kronologis kejadian :
 - Awalnya awalnya saksi menerima laporan dari salah satu karyawan gudang milik saksi yang bernama saksi BUDIMAN SISWOYO bahwa ada tepung terigu yang hilang;
 - Kemudian sekira 1 (satu) bulan yang lalu saksi memasang kamera CCTV di gudang, dan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi melihat rekaman CCTV di gudang milik saksi ternyata barang-barang di gudang sedang diangkut oleh terdakwa ABDUL AZIZ MAJID;
 - Kemudian setelah itu saksi mengecek semua barang di gudang dan didapati hasilnya bahwa barang-barang milik saksi yang hilang tersebut diantaranya berupa :
 - 1) 3 (tiga) karung gula pasir;
 - 2) 2 (dua) karung tepung roti;
 - 3) 21 (dua puluh satu) karung tepung terigu.

Putusan Nomor 186Pid.B/2023/Cms, Halaman 8 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Banjarsari sebagai bahan pengusutan lebih lanjut.

- ◆ Bahwa ada saksi yang mengetahuinya yaitu suami saksi yang bernama saksi DEDE YANA dan karyawan saksi yang bernama saksi BUDIMAN SISWOYO.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BUDIMAN SISWOYO Als CENONG Bin SAMIJO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
- ◆ Bahwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sekarang ini, sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian;
- ◆ Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di gudang milik saksi tepatnya di Dusun Cikohkol RT.002/RW.002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- ◆ Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi ATI ELIATI Binti DASIHUN;
- ◆ Bahwa terhadap saksi ATI ELIATI saksi kenal karena merupakan bos saksi / pemilik toko plastik tempat saksi bekerja, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi ATI ELIATI;
- ◆ Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa ABDUL AZIZ MAJID Bin WAWAN WAHYU KURNIA;
- ◆ Bahwa terhadap terdakwa ABDUL AZIZ MAJID saksi kenal karena dulu pernah menjadi rekan kerja saksi ketika sama-sama menjadi karyawan saksi ATI ELIATI di toko Plastik, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungna pekerjaan yang saling menguntungkan dengannya;
- ◆ Bahwa saksi menjadi karyawan saksi ATI ELIATI sejak bulan Agustus 2021;
- ◆ Bahwa barang milik saksi ATI ELIATI yang telah diambil oleh terdakwa ABDUL AZIZ MAJID berupa :
 - 1) 3 (tiga) karung gula pasir;
 - 2) 2 (dua) karung tepung roti;
 - 3) 21 (dua puluh satu) karung tepung terigu.

Putusan Nomor 186Pid.B/2023/Cms, Halaman 9 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa ABDUL AZIZ MAJID melakukan pencurian tersebut;
- ◆ Bahwa kronologis kejadian :
 - Awalnya sekira bulan April 2023 saksi mendapati bahwa stok barang berupa tepung terigu di gudang saksi ATI ELIATI selalu berkurang;
 - Kemudian saksi menanyakan kepada saksi DEDE YANA terkait hal tersebut, apakah barang-barang yang berada di gudang memang telah terjual atau hilang karena saksi tidak merasa mengangkut atau mengeluarkannya dari gudang;
 - Kemudian menurut saksi DEDE YANA bahwa tidak ada penjualan barang tersebut yaitu berupa tepung terigu, sehingga saksi menyimpulkan bahwa barang berupa tepung terigu tersebut hilang dicuri.
- ◆ Bahwa ketika peristiwa pencurian tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah;
- ◆ Bahwa saksi bisa mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena diberi tahu oleh saksi DEDE YANA;
- ◆ Bahwa terhadap saksi DEDE YANA saksi kenal karena merupakan suami dari bos saksi / pemilik toko plastik tempat saksi bekerja (suami dari saksi ATI ELIATI), namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi DEDE YANA;
- ◆ Bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut adalah milik saksi ATI ELIATI, yang telah diambil oleh terdakwa ABDUL AZIZ MAJID dari gudang saksi ATI ELIATI;
- ◆ Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa ABDUL AZIZ MAJID melakukan pencurian di gudang saksi ATI ELIATI tersebut;
- ◆ Bahwa berdasarkan rekaman CCTV ketika terdakwa ABDUL AZIZ MAJID melakukan pencurian tersebut dengan cara membawa barang-barang tersebut dari gudang, yang mana terdakwa ABDUL AZIZ MAJID memasuki gudang tersebut karena memang terdakwa ABDUL AZIZ MAJID bertempat tinggal di ruangan / kamar yang menempel dengan gudang, serta kamar mandi / WC berada di dalam gudang sehingga jika terdakwa ABDUL AZIZ MAJID ingin pergi ke kamar mandi / WC maka akan melewati gudang tersebut;
- ◆ Bahwa gudang tempat disimpannya berupa 3 (tiga) karung gula pasir, 2 (dua) karung tepung roti, 21 (dua puluh satu) karung tepung terigu yang telah saksi dicuri tersebut merupakan milik ayah terdakwa ABDUL AZIZ

Putusan Nomor 186Pid.B/2023/Crms, Halaman 10 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJID yang bernama saudara WAWAN, namun di kontrak oleh korban saksi ATI ELIATI;

- ◆ Bahwa terdakwa ABDUL AZIZ MAJID bisa bertempat tinggal di gudang tersebut dikarenakan terdakwa ABDUL AZIZ MAJID tidak mau tinggal bersama dengan ayahnya yang bernama saudara WAWAN sehingga terdakwa ABDUL AZIZ MAJID bertempat tinggal di gudang tersebut dikarenakan rasa kasihan korban terhadap terdakwa ABDUL AZIZ MAJID karena tidak mempunyai tempat tinggal;
- ◆ Bahwa saksi ATI ELIATI dan saksi DEDE YANA menyewa rumah untuk dijadikan gudang tersebut sejak bulan Januari 2023;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian di gudang milik korban tersebut saksi menyarankan saksi ATI ELIATI dan saksi DEDE YANA untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani, serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian tersebut mulai dari akhir bulan Maret 2023 sampai dengan kemarin hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 bertempat di Dusun Cikohkol RT.002/RW.002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa barang atau benda yang telah terdakwa curi berupa :
 - 1) 3 (tiga) karung gula pasir merk ROSE BRAND;
 - 2) 2 (dua) karung tepung roti merk MEWA;
 - 3) 21 (dua puluh satu) karung tepung terigu merk DAHLIA.
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi ATI ELIATI;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sebanyak 6 (enam) kali, namun hari dan tanggal nya terdakwa lupa lagi;
- Bahwa sekalinya melakukan pencurian tersebut ada yang 5 (lima) karung ada juga yang 6 (enam) karung, pastinya terdakwa lupa lagi;

Putusan Nomor 186Pid.B/2023/Crms, Halaman 11 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang tersebut dari gudang saksi ATI ELIATI, lalu terdakwa simpan dulu di kamar terdakwa sambil menunggu situasi aman, dan ketika dirasa aman baru terdakwa pindahkan barang tersebut ke rumah kontrakan saksi AEP SAEPUL ROHMAN;
- Bahwa terhadap saksi ATI ELIATI terdakwa kenal karena dulu terdakwa pernah bekerja di saksi ATI ELIATI sebagai pelayan toko plastik miliknya, namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengan saksi ATI ELIATI;
- Bahwa pada saat terdakwa mencuri barang-barang milik saksi ATI ELIATI tersebut, yaitu dengan cara mengambil barang-barang tersebut dari gudang saksi ATI ELIATI dan terdakwa simpan di rumah kontrakan saksi AEP SAEPUL ROHMAN di Pasiripis Sindangrasa;
- Bahwa terhadap saksi AEP SAEPUL ROHMAN terdakwa kenal karena merupakan sepupu terdakwa, namun terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengan saksi AEP SAEPUL ROHMAN;
- Bahwa terdakwa menitipkan barang curian tersebut ke rumah kontrakan saksi AEP SAEPUL ROHMAN terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi AEP SAEPUL ROHMAN;
- Bahwa terdakwa bisa masuk ke rumah kontrakan saksi AEP SAEPUL ROHMAN karena kunci rumah kontrakannya disimpan di sela-sela ventilasi rumah kontrakan saksi AEP SAEPUL ROHMAN;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi AEP SAEPUL ROHMAN bahwa barang tersebut merupakan barang hasil curian.
- Bahwa gudang tempat disimpannya barang-barang yang telah terdakwa curi tersebut merupakan milik ayah terdakwa, namun di kontrak oleh korban;
- Bahwa terdakwa memang suka berdiam atau bertempat tinggal di gudang tersebut karena gudang tersebut milik ayah terdakwa yang bernama saudara WAWAN WAHYU KURNIA;
- Bahwa terdakwa tinggal di ruangan /kamar yang menempel dengan gudang tersebut, kemudian WC tempat terdakwa mandi juga berada di dalam gudang sehingga terdakwa atas izin dari pihak yang mengontrak / pihak korban terdakwa bertempat tinggal di gudang tersebut;
- Bahwa terdakwa tinggal di gudang tersebut sudah lama karena dahulunya merupakan rumah ayah terdakwa, setelah terdakwa pulang dari Jakarta

Putusan Nomor 186Pid.B/2023/Crms, Halaman 12 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir tahun 2022 rumah tersebut di kontrak oleh saksi ATI ELIATI untuk kemudian dijadikan gudang sampai dengan sekarang;

- Bahwa terdakwa tinggal di gudang tersebut karena ayah terdakwa yang bernama saudara WAWAN WAHYU KURNIA menikah lagi dengan perempuan sepeninggal almarhum ibu terdakwa serta terdakwa tidak menyetujui jika ayah terdakwa menikah lagi sehingga terdakwa tidak mau serumah dengan ayah terdakwa yang telah menikah lagi tersebut;
- Bahwa terdakwa tinggal di gudang tersebut sendirian;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk digunakan untuk persiapan menikah;
- Bahwa terdakwa akan melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023;
- Bahwa ketika memindahkan barang-barang tersebut ke rumah kontrakan saksi AEP SAEPUL ROHMAN yaitu dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat warna abu-abu milik teman terdakwa yang bernama ANNAS ZULFI FATHURROHMAN;
- Bahwa terdakwa memindahkan barang hasil curian tersebut pada sore hari;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut telah direncanakannya terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ATI ELIATI selaku korban;
- Bahwa kronologis Tindak Pidana :
 - Awalnya terdakwa bertempat tinggal di gudang tersebut dari kecil bersama dengan keluarga terdakwa, namun ketika terdakwa pergi ke Jakarta untuk bekerja dan sekira akhir tahun 2022 terdakwa pulang lagi ke Banjarsari terdakwa melihat rumah tersebut telah menjadi gudang dan sudah di kontrak oleh saksi ATI ELIATI;
 - Kemudian terdakwa melihat bahwa ayah terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan terdakwa tidak menyetujuinya sehingga terdakwa berkeinginan untuk tidak tinggal serumah dengan ayah terdakwa, akhirnya terdakwa bertempat tinggal di rumah yang telah menjadi gudang tersebut;
 - Kemudian atas persetujuan dari saksi ATI ELIATI terdakwa bertempat tinggal di gudang tersebut, lalu karena terdakwa akan melaksanakan pernikahan dan belum mempunyai persiapan apapun sehingga muncul

Putusan Nomor 186Pid.B/2023/Crms, Halaman 13 dari 24 Halaman



niatan terdakwa untuk melakukan pencurian di gudang milik saksi ATI ELIATI tersebut;

- Kemudian sekira akhir bulan Maret tahun 2023 awalnya terdakwa hanya mencuri 1 (satu) karung tepung biasa saja, dan karena tidak ketahuan akhirnya terdakwa mencuri lebih sering lagi tepung dan gula pasir serta tepung roti untuk disimpan dan ditiptkan di rumah kontrakan saksi AEP SAEPUL ROHMAN;
- Kemudian terdakwa melakukan pencurian tersebut di siang hari antara pukul 10.00 sampai pukul 12.00 WIB karena di gudang tersebut belum ada CCTV;
- Kemudian sampai akhirnya terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian Sektor Banjarsari akibat dari perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian di gudang saksi ATI ELIATI tersebut dan terekam oleh kamera CCTV.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban awalnya terdakwa kurang tahu, namun setelah dijelaskan oleh penyidik terdakwa tahu bahwa kerugian korban Rp.7.035.000,- (tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui atas semua perbuatan tersebut dan terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan lain yang melanggar hukum.

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

1. 3 (tiga) karung gula pasir;
2. 2 (dua) karung tepung roti;
3. 21 (dua puluh satu) karung tepung terigu;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tanpa plat nomor, tahun 2018, warna abu-hitam, dengan noka : MH1JFZ217JK342767, dan nosin : JFZ2E1342741 beserta kunci dan STNK-nya;
5. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 186Pid.B/2023/Crms, Halaman 14 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian tersebut mulai dari akhir bulan Maret 2023 sampai dengan kemarin hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 bertempat di Dusun Cikohkol RT.002/RW.002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa barang atau benda yang telah terdakwa curi berupa :
 - 1) 3 (tiga) karung gula pasir merk ROSE BRAND;
 - 2) 2 (dua) karung tepung roti merk MEWA;
 - 3) 21 (dua puluh satu) karung tepung terigu merk DAHLIA.
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi ATI ELIATI;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sebanyak 6 (enam) kali, namun hari dan tanggal nya terdakwa lupa lagi;
- Bahwa sekalinya melakukan pencurian tersebut ada yang 5 (lima) karung ada juga yang 6 (enam) karung, pastinya terdakwa lupa lagi;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang tersebut dari gudang saksi ATI ELIATI, lalu terdakwa simpan dulu di kamar terdakwa sambil menunggu situasi aman, dan ketika dirasa aman baru terdakwa pindahkan barang tersebut ke rumah kontrakan saksi AEP SAEPUL ROHMAN;
- Bahwa terhadap saksi ATI ELIATI terdakwa kenal karena dulu terdakwa pernah bekerja di saksi ATI ELIATI sebagai pelayan toko plastik miliknya, namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengan saksi ATI ELIATI;
- Bahwa pada saat terdakwa mencuri barang-barang milik saksi ATI ELIATI tersebut, yaitu dengan cara mengambil barang-barang tersebut dari gudang saksi ATI ELIATI dan terdakwa simpan di rumah kontrakan saksi AEP SAEPUL ROHMAN di Pasiripis Sindangrasa;
- Bahwa terhadap saksi AEP SAEPUL ROHMAN terdakwa kenal karena merupakan sepupu terdakwa, namun terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengan saksi AEP SAEPUL ROHMAN;
- Bahwa terdakwa menitipkan barang curian tersebut ke rumah kontrakan saksi AEP SAEPUL ROHMAN terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi AEP SAEPUL ROHMAN;
- Bahwa terdakwa bisa masuk ke rumah kontrakan saksi AEP SAEPUL ROHMAN karena kunci rumah kontrakannya disimpan di sela-sela ventilasi rumah kontrakan saksi AEP SAEPUL ROHMAN;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi AEP SAEPUL ROHMAN bahwa barang tersebut merupakan barang hasil curian.

Putusan Nomor 186Pid.B/2023/Cms, Halaman 15 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang tempat disimpannya barang-barang yang telah terdakwa curi tersebut merupakan milik ayah terdakwa, namun di kontrak oleh korban;
- Bahwa terdakwa memang suka berdiam atau bertempat tinggal di gudang tersebut karena gudang tersebut milik ayah terdakwa yang bernama saudara WAWAN WAHYU KURNIA;
- Bahwa terdakwa tinggal di ruangan /kamar yang menempel dengan gudang tersebut, kemudian WC tempat terdakwa mandi juga berada di dalam gudang sehingga terdakwa atas izin dari pihak yang mengontrak / pihak korban terdakwa bertempat tinggal di gudang tersebut;
- Bahwa terdakwa tinggal di gudang tersebut sudah lama karena dahulunya merupakan rumah ayah terdakwa, setelah terdakwa pulang dari Jakarta akhir tahun 2022 rumah tersebut di kontrak oleh saksi ATI ELIATI untuk kemudian dijadikan gudang sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa tinggal di gudang tersebut karena ayah terdakwa yang bernama saudara WAWAN WAHYU KURNIA menikah lagi dengan perempuan sepeninggal almarhum ibu terdakwa serta terdakwa tidak menyetujui jika ayah terdakwa menikah lagi sehingga terdakwa tidak mau serumah dengan ayah terdakwa yang telah menikah lagi tersebut;
- Bahwa terdakwa tinggal di gudang tersebut sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk digunakan untuk persiapan menikah;
- Bahwa terdakwa akan melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023;
- Bahwa ketika memindahkan barang-barang tersebut ke rumah kontrakan saksi AEP SAEPUL ROHMAN yaitu dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat warna abu-abu milik teman terdakwa yang bernama ANNAS ZULFI FATHURROHMAN;
- Bahwa terdakwa memindahkan barang hasil curian tersebut pada sore hari;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut telah direncanakannya terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ATI ELIATI selaku korban;
- Bahwa kronologis Tindak Pidana :
 - Awalnya terdakwa bertempat tinggal di gudang tersebut dari kecil bersama dengan keluarga terdakwa, namun ketika terdakwa pergi ke

Putusan Nomor 186Pid.B/2023/Crms, Halaman 16 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta untuk bekerja dan sekira akhir tahun 2022 terdakwa pulang lagi ke Banjarsari terdakwa melihat rumah tersebut telah menjadi gudang dan sudah di kontrak oleh saksi ATI ELIATI;

- Kemudian terdakwa melihat bahwa ayah terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan terdakwa tidak menyetujuinya sehingga terdakwa berkeinginan untuk tidak tinggal serumah dengan ayah terdakwa, akhirnya terdakwa bertempat tinggal di rumah yang telah menjadi gudang tersebut;
 - Kemudian atas persetujuan dari saksi ATI ELIATI terdakwa bertempat tinggal di gudang tersebut, lalu karena terdakwa akan melaksanakan pernikahan dan belum mempunyai persiapan apapun sehingga muncul niatan terdakwa untuk melakukan pencurian di gudang milik saksi ATI ELIATI tersebut;
 - Kemudian sekira akhir bulan Maret tahun 2023 awalnya terdakwa hanya mencuri 1 (satu) karung tepung biasa saja, dan karena tidak ketahuan akhirnya terdakwa mencuri lebih sering lagi tepung dan gula pasir serta tepung roti untuk disimpan dan dititipkan di rumah kontrakan saksi AEP SAEPUL ROHMAN;
 - Kemudian terdakwa melakukan pencurian tersebut di siang hari antara pukul 10.00 sampai pukul 12.00 WIB karena di gudang tersebut belum ada CCTV;
 - Kemudian sampai akhirnya terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian Sektor Banjarsari akibat dari perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian di gudang saksi ATI ELIATI tersebut dan terekam oleh kamera CCTV.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban awalnya terdakwa kurang tahu, namun setelah dijelaskan oleh penyidik terdakwa tahu bahwa kerugian korban Rp.7.035.000,- (tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mengakui atas semua perbuatan tersebut dan terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan lain yang melanggar hukum.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Putusan Nomor 186Pid.B/2023/Crms, Halaman 17 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo.64 ayat (1) KUHP, Subsidiaritas Pasal 362 Jo.64 ayat (1) KUHP. Karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo.64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa ARIE ARDIANSYAH BIN ENDANG RUSMANA dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan

Putusan Nomor 186Pid.B/2023/Crms, Halaman 18 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa ARIE ARDIANSYAH BIN ENDANG RUSMANA yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian tersebut mulai dari akhir bulan Maret 2023 sampai dengan kemarin hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 bertempat di Dusun Cikohkol RT.002/RW.002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa barang atau benda yang telah terdakwa curi berupa:

- 1) 3 (tiga) karung gula pasir merk ROSE BRAND;
- 2) 2 (dua) karung tepung roti merk MEWA;
- 3) 21 (dua puluh satu) karung tepung terigu merk DAHLIA;

Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi ATI ELIATI;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sebanyak 6 (enam) kali, namun hari dan tanggal nya terdakwa lupa lagi, sekalinya melakukan pencurian tersebut ada yang 5 (lima) karung ada juga yang 6 (enam) karung, pastinya terdakwa lupa lagi, setelah terdakwa mengambil barang tersebut dari gudang saksi ATI ELIATI, lalu terdakwa simpan dulu di kamar terdakwa sambil menunggu situasi aman, dan ketika dirasa aman baru terdakwa pindahkan barang tersebut ke rumah kontrakan saksi AEP SAEPUL ROHMAN, terhadap saksi ATI ELIATI terdakwa kenal karena dulu terdakwa pernah bekerja di saksi ATI ELIATI sebagai pelayan toko plastik miliknya,

Putusan Nomor 186Pid.B/2023/Crms, Halaman 19 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengan saksi ATI ELIATI. Pada saat terdakwa mencuri barang-barang milik saksi ATI ELIATI tersebut, yaitu dengan cara mengambil barang-barang tersebut dari gudang saksi ATI ELIATI dan terdakwa simpan di rumah kontrakan saksi AEP SAEPUL ROHMAN di Pasiripis Sindangrasa, terhadap saksi AEP SAEPUL ROHMAN terdakwa kenal karena merupakan sepupu terdakwa, namun terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengan saksi AEP SAEPUL ROHMAN. Bahwa terdakwa menitipkan barang curian tersebut ke rumah kontrakan saksi AEP SAEPUL ROHMAN terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi AEP SAEPUL ROHMAN. Terdakwa bisa masuk ke rumah kontrakan saksi AEP SAEPUL ROHMAN karena kunci rumah kontrakannya disimpan di sela-sela ventilasi rumah kontrakan saksi AEP SAEPUL ROHMAN, dan terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi AEP SAEPUL ROHMAN bahwa barang tersebut merupakan barang hasil curian. Bahwa gudang tempat disimpannya barang-barang yang telah terdakwa curi tersebut merupakan milik ayah terdakwa, namun di kontrak oleh korban, terdakwa memang suka berdiam atau bertempat tinggal di gudang tersebut karena gudang tersebut milik ayah terdakwa yang bernama saudara WAWAN WAHYU KURNIA, terdakwa tinggal di ruangan /kamar yang menempel dengan gudang tersebut, kemudian WC tempat terdakwa mandi juga berada di dalam gudang sehingga terdakwa atas izin dari pihak yang mengontrak / pihak korban terdakwa bertempat tinggal di gudang tersebut. Bahwa terdakwa tinggal di gudang tersebut sudah lama karena dahulunya merupakan rumah ayah terdakwa, setelah terdakwa pulang dari Jakarta akhir tahun 2022 rumah tersebut di kontrak oleh saksi ATI ELIATI untuk kemudian dijadikan gudang sampai dengan sekarang, terdakwa tinggal di gudang tersebut karena ayah terdakwa yang bernama saudara WAWAN WAHYU KURNIA menikah lagi dengan perempuan sepeninggal almarhum ibu terdakwa serta terdakwa tidak menyetujui jika ayah terdakwa menikah lagi sehingga terdakwa tidak mau serumah dengan ayah terdakwa yang telah menikah lagi tersebut, terdakwa tinggal di gudang tersebut sendirian. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk pergunakan untuk persiapan menikah. Terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ATI ELIATI selaku korban.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 186Pid.B/2023/Crms, Halaman 20 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “Pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa ABDUL AZIZ MAJID Bin WAWAN WAHYU KURNIA telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu sejak bulan Maret 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 bertempat di sebuah gudang sembako yang di kontrak oleh saksi ATI ELIATI Binti DASIHUN (korban) yang beralamat di Dusun Cikohkol RT.001/RW.002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, telah mengambil :

- 1) 3 (tiga) karung gula pasir;
- 2) 2 (dua) karung tepung roti;
- 3) 21 (dua puluh satu) karung tepung terigu.

Yang semuanya barang-barang tersebut adalah milik saksi ATI ELIATI Binti DASIHUN. Bahwa adapun terdakwa ABDUL AZIZ MAJID dalam melaksanakan perbuatannya dilakukan pada saat di dini hari (subuh) sekira pukul 04.00 WIB dan kondisi udang sembako yang di kontrak oleh saksi ATI ELIATI Binti DASIHUN (korban) yang beralamat di Dusun Cikohkol RT.001/RW.002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis merupakan bekas sebuah rumah yang di dalamnya terdapat kamar yang menempel dengan gudang serta kamar mandi / WC berada di dalam gudang sehingga terdakwa ABDUL AZIZ MAJID bisa memasuki gudang tersebut jika ingin pergi ke kamar mandi / WC;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa ABDUL AZIZ MAJID Bin WAWAN WAHYU KURNIA dalam hal melakukan perbuatan pidananya yaitu dilakukan sejak bulan Maret 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 (dilakukan secara berlanjut), dimana dalam setiap pengambilan barang-barang milik saksi ATI ELIATI Binti DASIHUN tersebut ada yang 5 (lima) karung ada juga yang 6 (enam) karung sehingga barang

Putusan Nomor 186Pid.B/2023/Crms, Halaman 21 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil dengan total 3 (tiga) karung gula pasir, 2 (dua) karung tepung roti, 21 (dua puluh satu) karung tepung terigu;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo.64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) karung gula pasir;
- 2) 2 (dua) karung tepung roti;
- 3) 21 (dua puluh satu) karung tepung terigu;
- 4) 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV.
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tanpa plat nomor, tahun 2018, warna abu-hitam, dengan noka : MH1JFZ217JK342767, dan nosin : JFZ2E1342741 beserta kunci dan STNK-nya;

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berusia muda;

Putusan Nomor 186Pid.B/2023/Crms, Halaman 22 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIZ MAJID Bin WAWAN WAHYU KURNIA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) karung gula pasir;
 2. 2 (dua) karung tepung roti;
 3. 21 (dua puluh satu) karung tepung terigu;
 4. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV.
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA (SAKSI ATI ELIATI);
 5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tanpa plat nomor, tahun 2018, warna abu-hitam, dengan noka : MH1JFZ217JK342767, dan nosin : JFZ2E1342741 beserta kunci dan STNK-nya;
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA (ORANG TUA TERDAKWA YAITU ABDUL AZIZ MAJID)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami VIVI PURNAMAWATI S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, S.H. dan RIKA EMILIA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. ASEP PULAH M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Putusan Nomor 186Pid.B/2023/Crms, Halaman 23 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

INDRA MUHARAM, S.H.

VIVI PURNAMAWATI S.H., M.H.

Ttd.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. ASEP PULAH M, S.H.

Putusan Nomor 186Pid.B/2023/Cms, Halaman 24 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)